

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL
DPC PERADI JAKARTA SELATAN
Jakarta, Senin, 7 Desember 2020**

PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Senin, 7 Desember 2020
Pukul 13.00 - 15.00 WIB
melalui aplikasi Zoom

Peserta akan mendapatkan e-certificate



Pembicara

Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Sambutan



B. Halomoan Sianturi, S.H., M.H.
Ketua
DPC PERADI RBA Jakarta Selatan



Hisar M. Sitompul, S.H., M.H.
Sekretaris
DPC PERADI RBA Jakarta Selatan




Ori Rahman, S.H.
Wakil Ketua
DPC PERADI RBA Jakarta Selatan


Moderator

Registrasi sebelum 30 November 2020 melalui link:
bit.ly/webinar7Des2020

Narahubung: Francine Widjojo, S.H., M.H., +62-21-2971-5824


- **Penegakan hukum** : Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.
- **Kekayaan Intelektual** : Hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai.





Jangka Waktu
Perlindungan KI

Hak Cipta :	Seumur hidup + 70 tahun
Pelaku Pertunjukan :	50 tahun
Producer Fenogram :	50 tahun
Lembaga Penyiaran :	20 tahun
Merek :	10 tahun
Paten Sederhana :	10 tahun
Paten Biasa :	20 tahun
Desain Industri :	10 tahun
Tata Letak Sirkuit Terpadu –	10 tahun
PVT – Tanaman Semusim :	20 tahun
– Tanaman Tahunan :	25 tahun





Tuntutan Perdata

Pasal 1365 KUHPerdata

Arrest HR 31/01/1919

- Perbuatan
- Kesalahan (melanggar hukum)
- Kerugian
- Kausalitas

Pasal 103 KUHP (Lex specialis)

Tindak Pidana Khusus

Ketentuan Pidana

PVT. Kejahatan dan ancaman bersifat kumulatif

**Delik Aduan
&
Ancaman Kumulatif
dan/atau Alternatif**

Hak Cipta : 4 tahun kecuali pembajakan 10 tahun

PATEN : 4 TAHUN

Merek : 4 tahun & 5 tahun

Rahasia Dagang : 2 tahun

Desain industri : 4 tahun

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : 3 tahun

- ❖ **PENEGAKAN HUKUM BIDANG HAK CIPTA** : Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ **Ciptaan** : Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Sejarah Pelanggaran Hak Cipta

- Tahun 2002 : Indonesia Masuk kategori Priority Watch List : Suatu peringkat dimana pelanggaran atas hak kekayaan intelektual HKI tergolong berat sehingga Amerika Serikat merasa perlu memprioritaskan pengawasannya terhadap pelanggaran HKI distua negara mitra dagangnya.
- Data Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Periode 2014 hingga 2016, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen KI mencatat kerugian negara akibat pelanggaran Hak Cipta (barang bajakan) diperkirakan mencapai Rp65,1 triliun.

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan, termasuk kesadaran hukum
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI)
Jl. Mayjen Suboyo No.1 Cawang
Jakarta Timur 13630
INDONESIA

Untuk Invenasi dengan Judul : POMPA PISTON YANG BEKERJA BERDASARKAN ARUS
GELOMBANG LAUT TERHADAP SUATU BILAH

Inventor : Ir. Rahmad Samosir, MT
Masogari Sianturi, S.su, M.Si
Dicky Antonius Hutaubak, ST

Tanggal Penerimaan : 15 Oktober 2012

Nomor Paten : IDS000001627

Tanggal Pemberian : 16 Juni 2017

Perlindungan Paten Sederhana untuk invenasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invenasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



00-20217-21227

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Ir. Timbal Sinaga, M.Hum.
NIP. 196202021991031001



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya). Dengan ini memberitahukan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- | | | | |
|-------|---|---|---|
| I. | Nomor dan tanggal permohonan | = | C00201701981, 16 Mei 2017 |
| II. | Pencipta | = | HULMAN PANJAITAN, S.H., M.H. |
| | Nama | = | Jalan Percetakan Negara Gang J No.23A R1007 Rw.009 |
| | Alamat | = | Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat. |
| | Kewarganegaraan | = | Indonesia |
| III. | Pemegang Hak Cipta | = | HULMAN PANJAITAN, S.H., M.H. |
| | Nama | = | Jalan Percetakan Negara Gang J No.23A R1007 Rw.009 |
| | Alamat | = | Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat. |
| | Kewarganegaraan | = | Indonesia |
| IV. | Jenis Ciptaan | = | Buku |
| V. | Judul Ciptaan | = | KUMPULAN KAIIDAH HUKUM PUTUSAN MARI TAHUN 1958 S/D 2008 BERDASARKAN PENGGOLONGANNYA |
| VI. | Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia | = | 05 Oktober 2002, di Jakarta |
| VII. | Jangka waktu perlindungan | = | Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. |
| VIII. | Nomor pencatatan | = | 087132 |

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengakuan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
a.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI



aifaut

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001